

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 183/I.12.41/U/1996

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah
Nomor 003/YPI-A/VI/A1/96 tanggal 5 Juni 1996
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kota Lampung Utara
Nomor 2861/I.12.4 A.1/1995 tanggal 16 Oktober 1995
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Islam
Al-Istiqomah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/1. 1983, tanggal 23 Februari
1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Islam
Al-Istiqomah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan
sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/1.
1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah
mulai Tahun Ajaran 1994./1995 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMEA-AL-IMAN
b. Rumpun : 1. Keuangan
2. Administrasi Perkantoran
3. Perdagangan
Program Studi : 1. Akuntansi
2. Kesekretariatan
3. Manajemen Bisnis
c. Nomor Data Sekolah : 1.
d. NSS : 342120316017
e. Alamat : Tulang Bawang I Unit II
Kecamatan Menggala
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 Juli 1996

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDikbud
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499